



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/ 6 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BELANJA BARANG UNTUK
DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN
PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK,
RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1
(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENJAMINAN
KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyerahan barang kepada pihak masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan penerima besaran dan jenis belanja barang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran dan Jenis Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Penerima, Besaran dan Jenis Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat lain dalam Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 100.3.3.2/ 6 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PENETAPAN PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA (KELOMPOK)	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	2	3	4
1.	KUB JAYA MAKMUR	Desa Dadapan Kec. Pringkuku	a. Perahu dan Motor Tempel : 2 Unit < 3 GT Tipe A b. Jaring Gillnet Parel : 6 Unit

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

